



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* PEMARON

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* PEMARON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya adalah untuk Bantuan Lansung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
  9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pamaron Tahun 2024 Nomor 4);

10. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pamaron Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 Nomor 140 / 01 /BA/PMR/2025 tanggal 03 Januari 2025


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini;
- KEDUA : Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi nama, nomor induk kependudukan, alamat, jenis kelompok pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat;
- KETIGA : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 menerima bantuan langsung tunai Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- KEEMPAT : Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa;
- KELIMA : Pelaksanaan pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan kelak apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamaron

pada tanggal 10 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Camat Buleleng di Buleleng;
8. Ketua BPD Pamaron di Pamaron;

No.:.....



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON  
 NOMOR 02 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	ALAMAT/ BANJAR DINAS	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	SUMBER DATA YANG DIJADIKAN ACUAN KPM
1	2	3	4	5	6	7
1	Gede Artana	5108063112570100	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
2	Wayan Dangin	5108061212590000	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
3	I Nyoman Sami	5108067112660056	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	5	Musdes
4	Made Sri Wati	5108064504600000	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
5	Putu Selamat	5108063112550180	RT.05 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
6	Jro Mangku Berata	5108063112350040	RT.06 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
7	Jro Mangku Made Dunia	5108063112500090	RT.10 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	3	Musdes
8	Ketut Berata	5108063112460160	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
9	Luh Nasih	5108067112440210	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
10	Made Sukartana	5108061403700000	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
11	Nyoman Taman	5108067112520120	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
12	Gede Yutha	5108063008660000	RT.09 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
13	Nengah Purni	5108067112440200	RT.06 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes

No: \_\_\_\_\_  
 MENGETAHUI  
 KECAMATAN BULELENG  
 I MADE DWI ADNYANA S.P.P. M.A.P.  
 NIP. 1976 128 112001 1 001

14	Putu Wijana	5108062509590000	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	3	Musdes
15	Gede Adnyana	5108061705710000	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	3	Musdes
16	I Made Suka	5108063112440180	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
17	Made Dangin Resmi	5108067112400280	RT.04 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	5	Musdes
18	Luh Sukenami	5108067112400290	RT.01 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	4	Musdes
19	Made Budiassa	5108063007800000	RT.01 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	4	Musdes
20	Nyoman Sasih	5108067112350120	RT.02 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
21	Luh Mertasih	5108067112450280	RT.02 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	1	Desil 3
22	Made Bagiada	5108063112580330	RT.03 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
23	Made Sanggri	5108067112350000	RT.03 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
24	Ketut Purma	5108063112450010	RT.03 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
25	Made Astut	5108067112510160	RT.04 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	2	Musdes
26	Putu Winada	5108063112480040	RT.05 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	3	Musdes
27	Komang Nurianing	5108067112500470	RT.06 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
28	Luh Nastri	5108067112520340	RT.06 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	1	Musdes
29	Ketut Rembun	5108067012560000	RT.01 Dangin Margi	RT.01 Dangin Margi	1	Musdes
30	Ketut Mudnasih	5108067112660056	RT.01 Dangin Margi	RT.03 Dangin Margi	1	Desil 3

No. ....

MENGETAHUI  
CAMAT BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN BULELENG

I MADE DWI ADNYANA S.P. M.A.P.  
NIP. 19761221 199001 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
PEMERINTAH KECAMATAN BULELENG  
KAWASAN PERUMAHAN  
BULELENG

## BERITA ACARA

Nomor : 140 / 01 / BA/PMR/2025

### MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Telah dilaksanakan musyawarah Desa khusus tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2023 dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat Desa, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

#### A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain :

Pembahasan dan menyepakati :

- a. Membahas dan menyepakati Verifikasi dan Validasi Keluarga Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2025, untuk ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2025
- b. Membahas Mekanisme Penyaluran BLT-Dana Desa

#### B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pimpinan Musyawarah : Drs. Gede Artana dari Unsur BPD

: Putu Mertayasa dari Unsur Pemdes

Sekretaris/notulis : Ni Komang Sri Fuji dari Unsur BPD

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah desa ini, yaitu :

1. Dibahas dan Disepakati Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2025 sejumlah Tiga Puluh (30) Orang .
2. Dibahas dan disepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), *(terlampir)*

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Pemaron, 10 Januari 2025



Notulis

NI KOMANG SRI PUJI


















**DAFTAR HADIR BPD , PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN 2025.

DESA : PEMARON

KECAMATAN : BULELENG


TANGGAL : 10 JANUARI 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Putu Mertayasa	Perbekel Pamaron	
2.	Drs. Gede Artana	Ketua BPD	
3.	Gede Made Susila Budi Darma	Wakil Ketua BPD	
4.	Ni Komang Sri Puji	Sekretaris BPD	
5.	Putu Suardika	Anggota BPD	
6.	Ketut Putra	Anggota BPD	
7.	Gede Fajar Satriawan	Sekretaris Desa	
8.	I Made Mardawa, SE	Perangkat Desa	
9.	I Gede Bajra Adnyana	Perangkat Desa	
10.	Kadek Juliartini	Perangkat Desa	
11.	Ayu Puspita Sari, SE	Perangkat Desa	
12.	I Made Muliada	Perangkat Desa	
13.	Putu Sukra Adnyana	Perangkat Desa	
14.	Putu Vina Wahyuni, S.Pd	Perangkat Desa	
15.	Putu Ariantini	Perangkat Desa	

Pamaron, 10 JANUARI 2025

BPD Desa Pamaron

Sekretaris,

  
Ni Komang Sri Puji



LAMPIRAN









KEPUTUSAN PERBEKEL PEMARON

















NOMOR 02 TAHUN 2025



TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/ BANJAR DINAS	PEKERJAAN	Tanda Tangan
1	5108062412060700	5108063112570100	Gede Artana	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
2	5108062512060280	5108061212590000	Wayan Dangin	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
3	5108061907100000	5108067112660050	I Nyoman Sami	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
4	5108062601100040	5108064504600000	Made Sri Wati	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
5	5108062503100090	5108063112550180	Putu Selamat	RT.05 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
6	5108060112090110	5108063112350040	Jro Mangku Berata	RT.06 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
7	5108062212060210	5108063112500090	Jro Mangku Made Dunia	RT.10 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
8	5108061905110020	5108063112460160	Ketut Berata	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
9	5108061412110020	5108067112440210	Luh Naslh	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
10	5108062512060420	5108061403700000	Made Sukartana	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
11	5108062910090000	5108067112520120	Nyoman Taman	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/ BANJAR DINAS	PEKERJAAN	Tanda Tangan
12	5108061008100090	5108063008660000	Gede Yutha	RT.09 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
13	5108063008110060	5108067112440200	Nengah Purni	RT.06 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
14	51080662010090000	5108062509590000	Putu Wijana	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
15	5108060705090000	5108061705710000	Gede Adnyana	RT.02 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
16	5108060711110010	5108063112440180'	I Made Suka	RT.01 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
17	5108062510100010	5108067112400280	Made Dangin Resmi	RT.04 Dauh Margi	Buruh Harian Lepas	
18	5108061101110000	5108067112400290	Luh Sukenami	RT.01 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
19	5108060106100050	5108063007800000	Made Budiasa	RT.01 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
20	5108062505100090	5108067112350120	Nyoman Sasih	RT.02 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
21	5108060907100020	5108067112450280	Luh Mertasih	RT.02 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
22	5108062810100010	5108063112580330	Made Bagiada	RT.03 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
23	5108062507120000	5108067112350000	Made Sanggri	RT.03 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
24	5108060409120020	5108063112450010	Ketut Purna	RT.03 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
25	5108060206100030	5108067112510160	Made Astiti	RT.04 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
26	5108062312060390	5108063112480040	Putu Winada	RT.05 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
27	5108060607220010	5108067112500470	Komang Nurianing	RT.06 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
28	5108060607220010	5108067112520340	Luh Nastri	RT.06 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/ BANJAR DINAS	PEKERJAAN	Tanda Tangan
29	5108060111210000	5108067012560000	Ketut Rembun	RT.01 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	
30	5108061908110010	5108067112660050	Ketut Mudriasih	RT.01 Dangin Margi	Buruh Harian Lepas	

Perbekel Pemaron,  
  
PUTU MERTAYASA  